

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Alamat : Jl. Kalimantan No. 51 Telp. 42797 Fax. 540579 Cilacap 53224

Nomor : 157 / 103.21 / DS/19 99

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Kuncup Harapan
Desa Jambusari Kec. Jeruklegi

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 600.01.TK.KH/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Kec. Jeruklegi**
Nomor : 575/103.21.20/DS/1999 tanggal 18 Juni 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **Jeruklegi** Nomor : 544/VI/1999
tanggal 20 Juni 1999 Kabupaten Cilacap.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama Sekolah **TK KUNCUP HARAPAN**
1.2. Lokasi Sekolah
1.2.1. Jalan / Desa **Desa Jambusari**
1.2.2. Kecamatan **Jeruklegi**
1.2.3. Kabupaten **Cilacap**
1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara **KUNCUP HARAPAN**
1.4. Alamat Yayasan **Desa Jambusari**
Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka (Kelompok A *) , (Kelompok B *) (untuk Taman Kanak Kanak), Kelas I (untuk Sekolah Dasar) yang diselenggarakan pada /sejak Tahun - Pelajaran 19 / 19
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab .

at. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Cilacap

Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kamendikbud Kecamatan **Jeruklegi**
6. Camat **Jeruklegi** Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD **Kuncup Harapan Jeruklegi**

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : **157 / 103.21 / DS / 1999**

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan **Kuncup Harapan**
Nomor : **600.01.TK.KH/VI/1999** tanggal **14 Juni 1999**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud **Kec. Jaruklegi**
No. 575/103.21.20/DS/1999 tanggal **18 Juni 1999**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Kuncup Harapan** dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1994,
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995
d. Nomor 65928 / A2.1.2 / KP / 1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C / 1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **KUNCUP HARAPAN**
- Alamat : **Desa Jambusari Kec. Jaruklegi**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : **TK KUNCUP HARAPAN**
- Alamat : **Desa Jambusari Kec. Jaruklegi**
Kab. Cilacap

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 11 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jeruklegi
6. Camat Jeruklegi Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Kuncup Harapan Jeruklegi



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420/0934/02/30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan / Pengurus Muslimat NU Karang Kemiri Perwakilan Cabang Cilacap Kecamatan Jeruklegi - Kabupaten Cilacap , Nomor : 01/Peng/V/2002 tanggal 09 September 2002 ,
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jeruklegi , Nomor : 420/471/02/IX/2002 tanggal 07 September 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Muslimat NU Perwakilan Cilacap
Alamat : Jl.Karangkemiri Rt.04/IV Kecamatan Jeruklegi -
Kabupaten Cilacap
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak)
Swasta ;

Nama TK : TK " DIPONEGORO "
Alamat : Karangkemiri Rt.04/IV Kecamatan Jeruklegi -
Kabupaten Cilacap .

Kedua

: TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak
Tahun Pelajaran 2002 / 2003

Ketiga

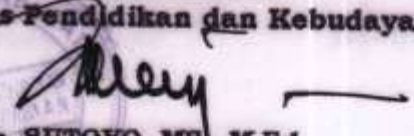
: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2003

a.n. BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Drs. SUTOYO MS, MEd.
PEMBINA TK I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Jeruklegi.
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jeruklegi.
7. Kepala TK Diponegoro Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi.
8. Peringgal .

file/nap/its Words